

ISSN 2828-285x



POLICY BRIEF

**PERTANIAN, KELAUTAN, DAN
BIOSAINS TROPIKA**
Vol. 5 No. 1 Tahun 2023

Peran Kesatuan Pengelolaan Hutan Pascaterbit Undang-Undang Cipta Kerja dan Implikasinya

Penulis

**Bramasto Nugroho¹, Fitta Setiajiati¹, Nur Hygiawati Rahayu², Adi Misda Indarto²,
Mayang Meilantina³, Rizaldi Boer⁴, Alwan Rafiuddin⁴**

¹ Departemen Manajemen Hutan, Fakultas Kehutanan dan Lingkungan, IPB University

² Direktorat Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air, Kementerian PPN/Bappenas

³ Global Green Growth Institute (GGGI) Indonesia

⁴ Centre for Climate Risk and Opportunity Management in Southeast Asia Pacific (CCROM - SEAP),
IPB University

Ringkasan

Isu Kunci

Policy Brief ini memuat poin-poin penting sebagai berikut :

- (a) Undang-undang Cipta Kerja (UUCK) yang ditetapkan akhir tahun 2020 mengubah beberapa ketentuan dalam pengelolaan KPH yang menyebabkan munculnya tantangan baru dalam pengelolaan KPH.
- (b) KPH bukan lagi menjadi entitas pemerintah yang dapat menghasilkan pendapatan melalui proses kerja sama, melainkan difungsikan sebagai fasilitator.
- (c) Terjadi pro kontra atas kebijakan KPH terbaru, sehingga bentuk perubahan dan implikasinya penting dikaji sebagai kewaspadaan agar efektivitas pengelolaan KPH tetap tercapai.

Ringkasan

KPH sebagai ujung tombak pengelolaan hutan negara di tingkat tapak memiliki peran sentral dalam masa depan kehutanan Indonesia. Pengelolaan KPH yang masih belum ideal, saat ini mendapat tantangan baru dengan adanya UUCK dan peraturan turunannya (PP No. 23 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan). Sejarah pembentukan KPH diawali dengan semangat pengelola tingkat tapak yang mandiri dan dapat berkontribusi kepada daerah, tetapi saat ini muncul kekecewaan dengan adanya perubahan wewenang, dari awalnya dapat “memanfaatkan hutan” menjadi “fasilitator kegiatan”. Pengurangan wewenang yang berimplikasi pada penurunan anggaran kegiatan ini berpotensi menyebabkan demotivasi para pengelola KPH, sehingga fungsi KPH sulit tercapai dan masa depan pengelolaan hutan Indonesia di tingkat tapak dipertanyakan.

Peran Kesatuan Pengelolaan Hutan Pascaterbit Undang-undang Cipta Kerja dan Implikasinya

Pendahuluan

Hutan negara sebagai *common-pool resources* (CPRs) memerlukan kelembagaan yang efektif (Ostrom 2008), salah satunya berupa kelembagaan KPH yang mengelola CPRs tersebut di tingkat tapak sebagai bagian dari penguatan sistem pengurusan hutan, sesuai amanat UU 41 tahun 1999 tentang Kehutanan. Seiring dinamika dan perkembangan tuntutan atas pengelolaan CPRs, seperti terbitnya UUCK yang ditetapkan akhir tahun 2020, timbul berbagai pandangan dan pro kontra atas perubahan pengelolaan KPH pascaterbit UUCK.

UUCK sendiri bertujuan menciptakan lapangan kerja bagi rakyat Indonesia secara merata di seluruh wilayah NKRI untuk memenuhi hak atas penghidupan yang layak. Pada bidang Kehutanan, UUCK bertujuan memberikan kemudahan bagi masyarakat sekitar hutan terutama pelaku usaha dalam mendapatkan perizinan berusaha dan kemudahan persyaratan investasi dari sektor kehutanan. Namun, akibat dari peraturan turunan UUCK (PP 23 tahun 2021) membuat tantangan baru bagi KPH. Perubahan-perubahan peraturan, wewenang, dan peran KPH ini berpotensi menyebabkan perubahan kondisi KPH. Apakah lebih baik atau lebih buruk atau tidak berdampak? Hal ini menjadi kajian penting yang perlu dicermati untuk masa depan hutan Indonesia.

Pengelolaan KPH Sebelum dan Pascaterbit UUCK

Sesuai mandat UU 41 tahun 1999, seluruh kawasan hutan terbagi habis atas KPH untuk mengelola hutan tingkat tapak. Pembentukan KPH semakin masif dengan semangat adanya mandat dan tugas dalam pengelolaan hutan. Menurut UU 41 tahun 1999 pasal 21, kegiatan pengelolaan hutan meliputi kegiatan: a) tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan; b) pemanfaatan hutan

dan penggunaan kawasan hutan; c) rehabilitasi dan reklamasi hutan; dan d) perlindungan hutan dan konservasi alam. Tugas untuk pengelolaan hutan, khususnya terkait poin (b) yaitu kesempatan untuk pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan, telah menjadi salah satu motivasi pemerintah daerah dan para pengelola KPH untuk mengoptimalkan potensi KPH. Melalui peraturan ini pula, KPH telah mencoba berbagai upaya untuk penyelenggaraan pengelolaan hutan melalui empat kegiatan tersebut. Beberapa KPH bahkan telah mengupayakan Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD) untuk pengelolaan KPH dan bermitra atau bekerja sama dengan pihak ketiga dalam pengelolaan dan bisnis kehutanan.

Namun, pascaterbit UUCK melalui PP No. 23/2021, organisasi KPH bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pengelolaan hutan, meliputi perencanaan pengelolaan, pengorganisasian, pelaksanaan pengelolaan, serta pengendalian dan pengawasan (pasal 40). Aturan ini mengubah beberapa hal sebelum UUCK berlaku, salah satunya KPH sebagai Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) menjadi organisasi struktural dengan fungsi fasilitasi (Pasal 123), bukan lagi sebagai entitas yang dapat memanfaatkan sumber daya hutan secara langsung. Klausul bahwa pemanfaatan hutan tidak boleh dilakukan oleh KPH ini bertentangan dengan UU 41 tahun 1999 pasal 21 yang menyebutkan bahwa pemanfaatan hutan merupakan bagian dari pengelolaan hutan. Akibat peraturan ini, mayoritas pengelola KPH (lebih dari 70% responden yang berjumlah 130 KPH dan 25 mitra KPH dalam penelitian ini) berpandangan bahwa regulasi yang berlaku saat ini menghambat tercapainya KPH yang efektif, karena adanya keterbatasan wewenang terhadap KPH (hasil kajian bersama Bappenas, GGGI, dan CCROM SEAP-IPB 2022). Regulasi kehutanan turunan UUCK (PP 23 tahun 2021) dianggap tidak sinkron dengan

keadaan di lapangan. Hal ini juga menyebabkan diperlukannya beberapa revisi Peraturan Gubernur yang tidak sesuai dengan UUCK, sehingga ada tambahan biaya yang diperlukan dalam proses revisi, termasuk diperlukannya pengembangan regulasi teknis yang mencakup kepentingan KPH dan pihak mitra kerja sama, misalnya bagaimana dengan KPH yang sudah terlanjur bekerja sama dengan pihak mitra, karena suatu kontrak kerja sama secara mendadak tidak dapat dibatalkan.

Implikasi dan Rekomendasi

Kondisi KPH sampai saat ini diakui belum ideal, bahkan dari sebelum UUCK terbit karena keterbatasan sumberdaya, termasuk SDM baik secara kualitas maupun kuantitas. Selain personil tambahan, mayoritas pihak sepakat bahwa anggaran yang diterima belum cukup untuk melaksanakan kegiatan. Berdasarkan PP No. 23/2021, kegiatan pemanfaatan hutan hanya bisa dilakukan oleh pemegang Perizinan Berusaha Pengelolaan Hutan (PBPH) dan Perhutanan Sosial (PS). KPH tidak dapat melakukan pemanfaatan hutan, sehingga tidak dapat memperoleh pendapatan/penghasilan dari hutan dan berimplikasi ke banyak hal.

Kemampuan daerah dalam mendukung kinerja KPH cukup bervariasi, dan sebagian besar masih terbilang kurang. Dengan adanya regulasi terbaru, peluang KPH untuk menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mendukung biaya operasional KPH sudah tertutup. Padahal PAD merupakan daya tarik daerah untuk membangun KPH dan menjadi *leverage* agar Pemerintah Daerah bersedia memberikan anggaran yang memadai. Karena KPH tidak berkontribusi pada PAD dan kewenangan berkurang, anggaran untuk KPH yang

sebelumnya belum memadai pun menjadi lebih terbatas. Setelah KPH terbentuk dan dicabut kewenangan pemanfaatan hutannya, maka terjadi fenomena ketidakpastian pemilik kewenangan (*the opportunistic principal*) (Wagner 2019). Hal ini mengakibatkan **kondisi KPH bukan menjadi lebih baik, melainkan para pengelola KPH kehilangan motivasi (*demotivation*) dalam pengelolaan KPH.** Dengan demikian, efektivitas KPH di masa mendatang dipertanyakan.

Anggaran atau pendanaan yang merupakan bagian dari sumber daya (Edward 1980) jelas menjadi isu sentral dalam pengelolaan KPH. Untuk itu, dalam penguatan efektivitas KPH, harapannya **ada intervensi kebijakan yang mampu mempengaruhi alokasi sumber daya untuk meningkatkan dukungan efektivitas KPH.** Salah satunya memberi insentif bagi KPH yang dinilai telah efektif. Insentif tidak harus berupa pendanaan tunai, tetapi bisa dalam bentuk natura dan pemberian wewenang yang menjadi daya tarik bagi para pengelola KPH. **Metode dan aturan main sumber pendanaan (publik/swasta/semi publik) juga perlu dirancang** dengan mempertimbangkan kapasitas masing-masing KPH.

Daftar Pustaka

- Edwards GC. 1980. *Implementing Public Policy*. Washington (US): Congressional Quarterly.
- Ostrom E. 2008. Institutions and the Environment. *Economic Affairs* 28: 24-31. <https://doi.org/10.1111/j.1468-0270.2008.00840.x>
- Wagner DN. 2019. The Opportunistic Principal. *Kyklos*. DOI: 10.1111/kykl.12213

Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika merupakan upaya mengantarmukakan sains dan kebijakan (science-policy interface) untuk mendukung pembangunan berkelanjutan yang inklusif. Media ini dikelola oleh Direktorat Kajian Strategis dan Reputasi Akademik (D-KASRA) IPB University. Substansi policy brief menjadi tanggung jawab penulis sepenuhnya dan tidak mewakili pandangan IPB University.

Author Profile



Bramasto Nugroho, merupakan Dosen dan Guru Besar di Departemen Manajemen Hutan, IPB University. Memiliki kepakaran dalam kebijakan kehutanan. (**Corresponding Author**) bramastonu@apps.ipb.ac.id



Fitta Setiajiati, merupakan Dosen di Departemen Manajemen Hutan, IPB University. Memiliki kepakaran atau bidang ilmu pengelolaan kehutanan.



Nur Hygiawati Rahayu, merupakan Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air di Kementerian PPN/Bappenas



Adi Misda Indarto, merupakan staf di Direktorat Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air, Kementerian PPN/Bappenas



Mayang Meilantina, merupakan Senior Pengembangan Pertumbuhan Hijau di Global Green Growth Institute (GGGI) Indonesia.



Rizaldi Boer, merupakan Dosen dan Guru Besar di Departemen Geofisika dan Meteorologi, IPB University. Selain itu, ia sebagai peneliti di *Centre for Climate Risk and Opportunity Management in Southeast Asia Pasific* (CCROM - SEAP). Memiliki bidang keilmuan dalam *Crop Weather Modelling*.



Alwan Rafiuddin, merupakan peneliti di *Centre for Climate Risk and Opportunity Management in Southeast Asia Pasific* (CCROM - SEAP, IPB University).

ISSN 2828-285X



9 772828 285006



Telepon

+62 813 8875 4005



Email

dkasra@apps.ipb.ac.id



Alamat

Gedung LSI Lt. 1
Jl. Kamper Kampus IPB Dramaga
Bogor - Indonesia 16680